

Balai Besar POM di Banda Aceh

JL. HTM Daud Beureuh, No. 110, 23126, Laksana, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh

24415 24415 065123926

aceh.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Balai Besar

Penerbitan ~~dan Penerapan~~ Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)

No. SK :

Persyaratan

Balai Besar POM di Banda Aceh

JL. HTM Daud Beureuh, No. 110, 23126, Laksana, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh
24415 24415 065123926

aceh.pom.go.id



Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Balai Besar

POM di Banda Aceh

1. NIB OSS RBA POM di Banda Aceh kode C.17 Standar dan Persyaratan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan
2. Surat Pemenuhan Komitmen bagi produk risiko rendah
3. Surat Pemenuhan Standar Penerapan CPPOB dan Penilaian Mandiri Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik bagi produk risiko sedang
4. Peta lokasi sarana produksi
5. Denah bangunan (lay out) sarana produksi
6. Panduan mutu, yaitu uraian lengkap tentang langkah - langkah dan prosedur tetap penerapan CPPOB untuk menjamin mutu dan keamanan Pangan Olahan yang dihasilkan sebagai bentuk komitmen penerapan sistem manajemen keamanan pangan yang memuat antara lain
7. Prosedur pengolahan air yang digunakan sebagai bagian dari produk atau kontak dengan produk;
8. Prosedur penanganan ketidaksesuaian terhadap proses produksi dan persyaratan keamanan dan mutu bahan baku serta produk yang ditetapkan;
9. Prosedur penanganan alat/wadah yang rusak/tak terpakai;
10. Program pemantauan dan pemeliharaan alat ukur seperti kalibrasi dan atau verifikasi;
11. prosedur penanganan bahan kimia non pangan;
12. Prosedur penanganan limbah baik limbah padat maupun cair sisa produksi;
13. Program terkait kesehatan, pelatihan dan penerapan hygiene sanitasi karyawan;
14. Ketentuan terkait penyimpanan, termasuk penerapan sistem FIFO (First In First Out)/FEFO (First Expire First Out);
15. Prosedur terkait sistem ketertelusuran dan penarikan produk dari peredaran; dan
16. Panduan Operasional Pembersihan dan Sanitasi meliputi :
17. Program pembersihan dan sanitasi bangunan dan area pengolahan;
18. Program pembersihan dan sanitasi mesin dan peralatan produksi; dan
19. Program/prosedur pengendalian hama (termasuk mapping-nya).
20. Deskripsi Pangan Olahan, yaitu daftar/matriks bahan Pangan dan bahan tambahan pangan yang digunakan
21. Alur proses produksi beserta penjelasannya, serta catatan/prosedur pengendalian setiap tahap produksi
22. Dokumen penunjang lainnya terkait penerapan sistem manajemen keamanan pangan dapat berupa

Balai Besar POM di Banda Aceh

JL. HTM Daud Beureuh, No. 110, 23126, Laksana, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh

24415 24415 065123926

aceh.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Balai Besar



Sistem, Mekanisme dan Prosedur
POM di Banda Aceh

Balai Besar POM di Banda Aceh

JL. HTM Daud Beureuh, No. 110, 23126, Laksana, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh


24415 24415 065123926

aceh.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Balai Besar POM di Banda Aceh



Alur Pelayanan Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB)



Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 20:16. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Pemohon melakukan pengajuan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik melalui PB-UMKU di OSS RBA dengan memilih KBLI yang sesuai. Permohonan pengajuan izin penerapan CPPOB

Balai Besar POM di Banda Aceh

JL. HTM Daud Beureuh, No. 110, 23126, Laksana, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh

24415 24415 065123926

aceh.pom.go.id



Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Balai Besar

Waktu Penyelenggaraan POM di Banda Aceh

0

1. 10 Hari Kerja (Evaluasi dokumen permohonan, clock on clock off)
2. 20 Hari kerja pemeriksaan sarana setelah dokumen lengkap (untuk usaha skalamenengah dan besar)
3. 10 Hari Kerja (Penerbitan Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan serta mengunggah permintaan CAPA sejak tanggal inspeksi)(untuk usaha skala menengah dan besar)
4. 12 Bulan (verifikasi pemenuhan CPPOB) (untuk usaha skala mikro dan kecil)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

Pengaduan Layanan

Balai Besar POM di Banda Aceh

JL. HTM Daud Beureuh, No. 110, 23126, Laksana, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh
24415 24415 065123926



aceh.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Balai Besar
POM di Banda Aceh

Penerimaan penyampaian pengaduan masyarakat, dapat disampaikan melalui:

1. Tatap muka langsung :

Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Jl. Tgk. H. Mohd Daud Beureueh No .110
Kota Banda Aceh

Mall Pelayanan Publik Jl Dipenogoro Pasar Aceh Lt 3 No Counter 31

Mall Pelayanan Publik Aceh Besar, Jl Medan -Banda Aceh No 85, Lambaro

2. Telepon/ Handphone : (0651) 7411698/ 08116853301

3. Whatsapp : 08116853301 / 081262123339

4. Email : bpomaceh@gmail.com / bpom_aceh@pom.go.id

5. Media Sosial : Facebook : @bbpom.aceh Instagram : @bpom.aceh X : @bpomaceh

Tiktok : @bpom.aceh Youtube : bpomaceh

6. Halo BPOM : 1500533